

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat saya memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penelitian karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 Oktober 2019

FAHRUROJI
NIM : 151100386

ABSTRAK

Nama :Fahruroji, NIM : 151100386, Adat Na'tu dalam Penetapanwaktu Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kp. Cibulut Ds. Pegadingan Kec. Kramatwatu Kab. Serang).

Nikah menurut bahasa: *Al-jam'u* dan *Al-dham'u* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *Al-Aqdu' Al-tazwiz* artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *Al-wath'u Al-zaujah* yang artinya menyetubuhi istri. Nikah menurut istilah: Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan harmonis rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu jenis (laki-laki) dengan jenis yang lain (perempuan), dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Na'tu merupakan salah satu adat yang masih berlaku dalam masyarakat kampung Cibulut yaitu kepercayaan terhadap waktu atau tanggal yang dianggap baik atau buruk untuk melaksanakan suatu kegiatan penting seperti pernikahan, memulai perdagangan dan membangun rumah.

Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Praktek Adat Na'tu dalam Penentuan Waktu Pernikahan di Kampung Cibulut desa Pegadingan ? Bagaimana Pemahaman Masyarakat Kampung Cibulut desa Pegadingan Terhadap Adat Na'tu? Bagaimana Adat Na'tu Masyarakat Kp. Cibulut Ds. Pegadingan menurut Hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Praktek Adat Na'tu dalam Penentuan Waktu Pernikahan di Kampung Cibulut desa Pegadingan. Untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat Kampung Cibulut desa Pegadingan Terhadap Adat Na'tu. Untuk mengetahui Adat Na'tu Masyarakat Kp. Cibulut Ds. Pegadingan menurut Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara kualitatif yaitu dengan teknik mengumpulkan data-data, dokumentasi dan wawancara dengan tokoh atau ustadz kampung Cibulut desa Pegadingan dan pandangan masyarakat kamung Cibulut desa Pegadingan.

Kesimpulannya bahwa : 1. Praktek adat na'tu dalam penentuan waktu pernikahan di kampung Cibulut desa Pegadingan dilakukan dengan cara menghitung nama calon pengantin laki-laki dan nama calon perempuan, kemudian mengurangi dengan angka 25 sehingga tidak bisa dikurangi 25 lagi, hasilnya dicocokkan, Jika yang didapat angka hidup maka na'tunya bagus, namun jika yang didapat angka mati artinya na'tu tidak baik 2. Masyarakat kampung Cibulut desa Pegadingan terhadap adat na'tu pernikahan pada dasarnya mendukung dalam mempertahankan kepercayaan, namun tidak terlepas dari nilai-nilai Ilahi. Dengan ini masyarakat kampung Cibulut desa Pegadingan islam menjadi sumber kepercayaan murni fitrah Ilahi sebagai refleksi ajaran tauhid. 3. Adat Na'tu menurut Hukum Islam apabila berkaitan dengan ibadah mempelajrinya wajib, seperti mengetahui awal bulan, waktu shalat. Kalau yang berkaitan dengan muamalah (kehidupan sehari-hari) hukumnya mubah. Seperti menghitung waktu baik buruk dalam acara pernikahan nama calon suami dan calon istri hasilnya apabila bagus menurut perhitungan tersebut maka bisa dilaksanakan. Adapun hukumnya haram bagi orang yang mempelajari ilmu nujum karena itu larangan Allah.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Jl. Jend. Soedirman No. 30 Ciceri – Serang 42118 Banten

Nomor : Nota Dinas
Lam : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengajuan Munaqasyah**
a.n. FAHRUROJI
NIM: 151100386

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara, Nama :Fahruroji, NIM : 151100386, **Adat Na'tu dalam Penetapan waktu Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kp. Cibulut Ds. Pegadingan Kec. Kramatwatu Kab. Serang).**

kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 28 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP. 197708162005011004

**ADAT NA'TU DALAM PENETAPAN WAKTU PERNIKAHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kp. Cibulut Ds. Pegadingan Kec. Kramatwatu Kab.
Serang)**

Oleh:

FAHRUROJI
NIM : 151100386

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP. 197708162005011004

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP 195911191991031003

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si
NIP. 197701202009011011

PENGESAHAN

Skripsi a.n **Fahruroji**, NIM: 151100386 yang berjudul : **Adat Na'tu dalam Penetapan Waktu Pernikahan Prespektif Hukum Islam** (Studi Kasus di Kp. Cibulut Ds. Pegadingan Kec. Krmatwatu Kab. Serang) telah diuji dalam sidang Munaqosah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” pada tanggal 6 November 2019, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S!) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddun Banten.

Serang, 06 November 2019

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19780225 200801 1 009

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI
NIP. 197103252003121001

Anggota,

Penguji I,

Penguji II,

Hj. Ida Mursidah, M.M, M.H
NIP. 197103252003121001

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI
NIP. 197103252003121001

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP. 197708162005011004

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim..

Dengan mengucapkan syukur dan mengharap ridho Allah SWT. serta ucapan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini ananda persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta Bapak H. Jahari dan Ibu Hj. Mastufah yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan moril dan materi serta cinta kasih yang tiada mungkin balas hanya dengan sebuah tulisan persembahan dalam skripsi ini, serta doa-doa yang terucap dari lisannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Saudara-saudaraku dan Sahabat-sahabatku yang telah mendukung, memberi motivasi dan memberi warna yang indah di lembar perjalanan perkuliahan.

Jazakumullahu Khairon !

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

“dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa". (Q.S Al-Furqan: 74)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Fahrurroji, dilahirkan di Serang-Banten pada tanggal 14 April 1997. Penulis merupakan anak ke-2 dari 4 bersaudara, orang tua bernama Bapak H. Jahari dan Ibu Hj. Mastufah.

Pendidikan formal yang sudah penulis tempuh yaitu: SD Negeri Pegadingan 1 tahun 2003-2009, penulis melanjutkan ke MTs Al-Jauharotunnaqiyyah Cibeber-Cilegon tahun 2009-2012, dan SLTA di MA Al- Al-Jauharotunnaqiyyah Cibeber-Cilegon tahun 2012-2015, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2015.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), yaitu: Resimen Mahasiswa Mahabanten (Menwa) anggota tahun 2016, Anggota Provoots 2017, Kepala Urusan Operasional (KAUR OPS) tahun 2018, Wakil Komandan Satuan I.A UIN SMH Banten tahun 2019 dan organisasi eksternal mengikuti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 2017 sebagai anggota, sebagai anggota Kaderisasi tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad saw beserta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Adat Na'tu dalam Penetapan Waktu Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kp. Cibulut Ds. Pegadingan Kec. Kramatwatu Kab. Serang)* skripsi ini dibuat dan disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan, bimbingan, arahan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc. M.Ag., Pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M, Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.

6. Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, serta Staf akademik yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan yang berharga selama penulis kuliah di UIN “SMH” Banten.
7. Kepala Perpustakaan UIN “SMH” Banten dan pengelola perpustakaan telah membantu penulis dalam hal memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Kepada teman-teman Hukum Keluarga kelas A angkatan 2015, serta teman-teman yang lainnya yang tidak bisa disebut satu per satu, terimakasih atas dukungan, perhatian, sehingga skripsi ini selesai pada waktunya.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini, terutama geng ubreg.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang memabntu skripsi ini, semoga diberikan

balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Terima Kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Serang, 28 Oktober 2019

Fahruroji

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
G. Kerangka Pemikiran.....	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II KONDISI OBJEKTIF DESA PEGADINGAN

A. Sejarah Desa Pegadingan	19
B. Geografis Pegadingan	21
C. Sosiologis Pegadingan	22
D. Demografis Pegadingan	24
E. Kondisi Pemerintahan Pegadingan	25

F. Struktur Organisasi Pegadangan.....	26
--	----

BAB III ADAT DAN HUKUM PERNIKAHAN ISLAM

1. Adat (<i>Urf</i>).....	29
a. Pengertian Adat (<i>Urf</i>)	29
b. Hukum Adat (<i>Urf</i>)	30
c. Macam-macam Adat (<i>Urf</i>)	35
2. Hukum dan Tujuan Pernikahan Islam.....	38
a. Pengertian Pernikahan	38
b. Hukum pernikahan	42
c. Tujuan Pernikahan.....	48
d. Asas-asas Pernikahan	49
3. Teori Hubungan Adat dengan Islam	51
4. Aspek-Aspek Akulturasi Hukum Pernikahan Islam dan Nusantara ..	52
a. Pra Pernikahan.....	52
1) Pinangan (Khitbah).....	52
2) Hukum Pinangan (Khitbah).....	54
3) Syarat-syarat pinangan (Khitbah).....	54
4) Rukun dan Syarat nikah.....	58
b. Pernikahan.....	64
1) Akad Pernikahan	64
2) Taqlik Talak.....	72
3) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Islam	73

BAB IV MAKNA DAN FUNGSI ADAT NA'TU DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT KAMPUNG CIBELUT DESA PEGADINGAN

A. Praktek Adat Na'tu dalam Penetapan waktu Pernikahan di Kp. Cibulut Ds. Pegadangan.....	77
1. Pengertian Na'tu	77
2. Tatacara Praktik Na'tu	78
3. Tujuan dilakukannya Na'tu.....	81
4. Sejarah Kalender Jawa	82

B. Pemahaman Masyarakat Kp. Cibulut Ds. Pegadingan terhadap adat Na'tu.....	83
C. Adat Na'tu dalam Masyarakat Kp. Cibulut Ds. Pegadingan menurut Hukum Islam.....	87
1. Walimatul Urs	87
2. Dasar Hukum Urs.....	87
3. Khitbah.....	94
4. Hukum Khitbah.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran-Saran	98

DAFTAR PUSTAKA